



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 682 TAHUN 2022

TENTANG

PEMENANG JAMBORE SAKA BAKTI HUSADA  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Jambore Saka Bakti Husada untuk tingkat Kota Banjarmasin, perlu ditetapkan Pemenang Jambore Saka Bakti Husada Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Jambore Saka Bakti Husada Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembinaan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2020);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

- 11 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Pemenang Jambore Saka Bakti Husada (SBH) Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 Agustus 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 November 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 682 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMENANG JAMBORE SAKA BAKTI  
HUSADA TINGKAT KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2022

PEMENANG JAMBORE SAKA BAKTI HUSADA  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022.

NO	NAMA POS PELAYANAN TERPADU	HADIAH UANG (Rp)	PIALA	SUMBER
1	Juara I (Pertama) Saka Bakti Husada Pangkalan Kecamatan Banjarmasin Utara	3.500.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
2	Juara II (Kedua) Saka Bakti Husada Pangkalan Kecamatan Banjarmasin Tengah	3.000.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
3	Juara III (Ketiga) Saka Bakti Husada Pangkalan Kecamatan Banjarmasin Timur	2.500.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
4	Juara IV (Keempat) Saka Bakti Husada Pangkalan Kecamatan Banjarmasin Barat	2.000.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
5	Juara V (Kelima) Saka Bakti Husada Pangkalan Kecamatan Banjarmasin Selatan	1.500.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA